

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN LEMBAGA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANAGANI IMIGRAN ILEGAL YANG TRANSIT KE INDONESIA

Yuli Fachri, Rendi Prayuda

Department of International Relations
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

Abstract

International migratios are one of changes leaving people as permanent or emipermanent. Any imigrant that comes to one state by legall document and imigrant ilegall or undocumented people. Imigrant that comes to one states that have no document thats are smuggling people. Indonesia are one of transit states for imigrant illegal from east centre that have purpose to get the Asutralians territory are Chrismast Island.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze The agreement between Government of Indonesia and International Organization for Migration to anticipation of ilegal migran that transits to Indonesia. The theories applied in this research are security concepts and transnational organized crime.

The result shows that The agreement between Government of Indonesia and International Organization for Migration to anticipation of ilegal migran that transits to Indonesia are by Indonesia Government has dealled about Bali Process to held the imigrant case, Indonesia government has also being a member of Asia Regional Trafficking in People that have dealled with UNHCR and rativications of international conventions about imigrant.

Keywords: *agreement, imigrant, illegal and transit*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hubungan internasional yang menganalisis mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan lembaga *International Organization for Migrations* dalam menangani imigran ilegal yang transti ke Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kondisi masuknya imigran ilegal ke Indonesia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai upaya pemerintah dalam menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Pasca berakhirnya perang dingin, studi keamanan internasional mengalami banyak perkembangan. Salah satu parameternya adalah subjek studi keamanan internasional sekarang mengalami pergeseran yang awalnya hanya reputar isu-isu militer dan keamanan nasional, kini bergeser ke isu-isu yang lebih luas yang selama ini jarang tersentuh seperti keamanan manusia, keamanan lingkungan, dan struktur sosial (perekonomian dunia dan berbagai jenis identitas kolektif).¹

Studi keamanan dengan pilihan objek yang luas inilah banyak disumbang oleh pemikir-pemikir mahzab Copenhagen dimana sangat kental dipengaruhi pendekatan konstruktivis. Selain itu Buzan dan Wilde secara umum melihat studi keamanan dari sudut pandang yang lain yaitu dengan melihat bahwa semakin kompleksnya permasalahan keamanan serta perlunya sekuritisasi terhadap masalah keamanan kontemporer.² Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan salah satu karya mereka sebagai referensi dalam melihan permasalahan human trafficking yang terjadi di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Walt tentang studi keamanan adalah merupakan fenomena perang yang didefinisikan sebagai *“the study of threat,*

1. Buzan, Barry and Lene Hansen. *The Evolution Of International Security Studies*. Hal 384

2. Buzan, Weaver, Wilde. *Securitization A New Framework For Analysis*. Hal 23-29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

use, and control of military force".³ Namun pandangan yang berbeda ditunjukkan oleh Buzan dan Weaver dalam studi keamanan. Buzan melihat bahwa keamanan merupakan persepsi yang dibentuk oleh negara dalam mendefinisikan sebuah isu keamanan. Sedangkan Weaver, menambahkan perlu adanya sekuritisasi terhadap permasalahan keamanan.

Tujuan penelitian ini adalah membentuk kerangka kerja berdasarkan agenda yang lebih luas termasuk didalamnya menunjukkan posisi pemikir tradisional. Lebih lanjut dalam buku ini memaparkan dinamika keamanan yang dilihat dari berbagai sektor seperti militer, ekonomi, politik, lingkungan dan sosial. Secara umum dijelaskan bahwa sektor-sektor tersebut menunjukkan lokasi dimana dinamika keamanan terjadi, apakah ditingkat local, regional atau global. Sebagai gambarnya adalah isu-isu disektor sosial, politik dan militer banyak dipengaruhi kompleksitas keamanan di tingkat regional, isu ekonomi ditingkat global dan isu lingkungan terangkum dalam isu keamanan lokal dan global.⁴

Beragamnya sektor yang ditunjukkan oleh Buzan dan kawan-kawan ini secara tidak langsung mempertanyakan kembali pendefinisian tentang konsep keamanan itu sendiri. Keamanan menurut Buzan dilihat sebagai permasalahan yang kompleks atau dikenal sebagai security complex. Keamanan kolektif, menurut Inis Claude dari artikel "Keamanan Kolektif sebagai Pendekatan untuk perdamaian", dilihat sebagai kompromi antara konsep dunia dan pemerintah negara-negara berbasis keseimbangan daya sistem, di mana yang kedua adalah dianggap sebagai merusak atau bukan cukup baik untuk menjaga perdamaian, dan yang pertama dianggap tidak dapat dilaksanakan saat ini.⁵

Ketika keamanan kolektif adalah memungkinkan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk bekerjanya keamanan kolektif. Kolektif keamanan adalah salah satu jenis strategi dalam membangun koalisi yang sekelompok negara yang setuju untuk tidak saling menyerang dan saling membela satu serangan terhadap salah satu dari yang lain, jika serangan itu dilakukan.

Dimana "satu serangan terhadap satu pihak, ini adalah satu serangan terhadap semua. "Ini berbeda dari" pertahanan kolektif "yang merupakan koalisi dari berbagai negara yang setuju untuk mempertahankan kelompok mereka

Buzan, Barry. *People, States & Fear an Agenda For International Security Studies in The Post-old War Area 2nd*. Hal 187-202

Ibid hal 166

<http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/collsec.htm>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sendiri terhadap serangan dari luar. Oleh karena itu NATO dan Pakta Warsawa adalah contoh pertahanan kolektif, sedangkan PBB merupakan keamanan kolektif. Pendukung dari keamanan kolektif mengatakan ini jauh lebih efektif daripada pendekatan keamanan negara yang mencoba untuk bertindak sendiri, sebagai negara yang lemah mungkin tidak dapat membela diri mereka sendiri, dan negara-negara yang mencoba menjadi sering tidak pernah terlibat dalam perlombaan senjata yang sebenarnya memperkecil, daripada meningkatkan, keamanan mereka selama jangka panjang.

Istilah kejahatan transnasional (*Transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali dikemukakan pada tahun 1975 dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*).⁶ Istilah 'Transnational Crime' diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat 'kejahatan sebagai bisnis' (crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkahi perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok yang bergiat di tingkat internasional.

Transnational Crime bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-kelompok transnational crime adalah 1) bermarkas besar di satu negara, 2) terlibat tindakan kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan, dan 3) melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan.⁷

Istilah kejahatan transnasional (*Transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali

Chris Brown dalam Robert Jackson & George Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Hal. 310.

Olii, Mohammad Irvan, 2005, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?" Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnasional Crime", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September, Hal. 14-27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dikemukakan pada tahun 1975 dalam kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*).⁸ Istilah 'Transnational Crime' diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat 'kejahatan sebagai bisnis' (crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkahi perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok yang bergiat di tingkat internasional.

Transnational Crime bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-kelompok transnational crime adalah 1) bermarkas besar di satu negara, 2) terlibat tindakan kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan, dan 3) melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut dari Organisasi Imigrasi latar belakang, tujuan utama imigran gelap mereka adalah ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mencari suaka, karena di negaranya sudah tidak ada impian atau pengharapan akan kehidupan yang layak. Mereka ingin membuka lembaran baru untuk generasinya. Mereka ingin mengadu nasib di Australia. Padahal pemerintah Australia tidak menyukai dan menolak kehadiran mereka, bahkan parlemen yang dikuasai Partai Liberal menginginkan para imigran gelap dikirim balik ke negara asal mereka.

Oleh karena itu mereka menekan pemerintah Indonesia untuk menahan dan menangkap para imigran gelap yang hendak ke Australia sebenarnya hal tersebut cukup memberatkan negara kita Indonesia, karena otomatis memakan biaya yang tidak sedikit untuk operasionalnya. Selain itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa, secara global, empat juta orang dipindahkan secara ilegal setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena

⁸ Chris Brown dalam Robert Jackson & George Sorensen, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Hal. 310.

⁹ Olii, Mohammad Irvan, 2005, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?" Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnasional Crime", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September, Hal. 14-27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

praktek menyelundupkan manusia sangat menguntungkan, beresiko relatif lebih rendah dan seiring dengan meningkatnya kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam ruang lingkup internasional.

Mengacu kepada laporan DIMIA, pada tahun 2004 hingga 2005, terdapat 4 kasus baru *people smuggling*, angka ini merupakan penurunan sebesar 6,6% dibandingkan tahun 2003 dan 2004. Selain itu, 88 kasus *people smuggling* diselesaikan pada tahun yang sama, yang juga merupakan penurunan sebesar 38,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan Indonesia, hingga tahun 2010 kasus *people smuggling* terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Jumlah kasus imigran gelap yang masuk ke Indonesia selama periode bulan Januari hingga bulan Mei, 2010, mencapai 61 kasus.¹⁰

Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga jumlah imigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan di tahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat bahwa setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia mengirimkan kembali para imigran ke negara asal, sedikitnya 1.290 orang imigran gelap.

Menurut pemberitaan [kompas.com](http://www.kompas.com), 23 November 2009, pada bulan Oktober dan November 2009, aparat keamanan Republik Indonesia menangkap rombongan imigran dari dua negara, Sri Lanka dan Afganistan, karena memasuki wilayah Indonesia di daerah Banten. Kejadian pada tanggal 11 Oktober 2009, sebanyak 255 imigran asal Sri Lanka, yang menaiki kapal kayu mengangkut barang, ditangkap di perairan Selat Sunda. Kemudian pada tanggal 15 November 2009, giliran 40 imigran asal Afganistan yang ditangkap di daerah Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.¹¹

Pada awalnya Pemerintah memperlakukan para imigran dengan baik dengan alasan menyunjung Hak Asasi Manusia. Namun kemudian muncul pertanyaan sampai kapan perhatian itu harus diberikan, merelakan para imigran sebagai tanggungan negara Indonesia menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi.

1. <http://www.antaraneews.com/>, 3 Agustus 2010. Diakses tanggal 11 Desember 2012.

2. <http://female.kompas.com>, 23 November 2009. Diakses tanggal 11 Desember 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pada tanggal 7 Januari 2014 Angkatan Laut Australia menghalau imigran gelap asal Timur Tengah yang hendak masuk ke perairan benua Australia, dan mendorong mereka kembali ke wilayah perairan Indonesia. Sebanyak 45 imigran gelap asal Timur Tengah itu akhirnya terdampar di wilayah perairan Indonesia di sekitar Laut Timor, kemudian diamankan oleh Polres Rote Ndao. Kapolres Rote Ndao AKBP Hidayat ketika dihubungi Antara dari Kupang, membenarkan adanya upaya penyelamatan tersebut, dan mengatakan para imigran tersebut masih diamankan oleh pihaknya di Pulau Rote.¹²

Sebelum didorong kembali ke perairan Indonesia di sekitar Laut Timor yang tak jauh dari Pulau Rote, para imigran tersebut sudah diberikan sejumlah fasilitas pelampung dan alat komunikasi dan nakhoda kapal oleh AL Australia. 45 imigran terdiri dari warga Sudan sembilan orang, Ereteria dua orang, Somalia 28 orang, Ghana satu orang, Lebanon satu orang, Mesir tiga orang dan berkewarganegaraan Yaman satu orang, Sembilan di antaranya perempuan, serta laki-laki 36 orang yang didorong kembali ke perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia, puluhan imigran itu diamankan di Desa Lengu Petu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao di Pulau Rote.¹³

Lembaga PBB urusan pengungsi memperingatkan Australia bahwa cara mereka menghalau para imigran bisa melanggar hukum internasional, dengan memaksa kapal-kapal itu kembali ke Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan imigran gelap yang sering sekali terjadi kecelakaan di laut dari kapal atau perahu yang bocor singgah tenggelam dan tidak sedikit korban imigran gelap meninggal sampai terseret arus gelombang. Oleh karena itu, tidak mustahil menjadi konflik militer antara dua negara bila Australia terus-terusan melakukan provokasi dengan mengembalikan imigran ke Indonesia. Ditambah lagi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap jaringan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berujung penghentian kerjasama dengan Australia terkait pengamanan dan penanganan imigran gelap.

Keberadaan imigran ilegal dan para pencari suaka yang hendak menuju Australia telah menjadi beban bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Beban ini berkaitan dengan keberadaan 336 imigran dari berbagai negara yang menghuni rumah detensi imigrasi (rudenim) Tanjung Pinang. Ketidakjelasan status dan

¹² Ibid. Hlm 21

¹³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/al-australia-dorong-kapal-imigran-gelap-kembali-ke-indonesia.html>. Diakses tanggal 7 Januari 2014.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

waktu ke negara ke tiga membuat mereka stres dan ingin cepat keluar mengingat rudenim yang mereka tempati terlalu sempit.¹⁴

Untuk itu pemerintah didesak agar segera mengkaji ulang perjanjian kerjasama antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia, serta dengan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *The International Organization for Migration (IOM)*. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau HM Nasir Djamil (F-PKS) saat sedang melakukan peninjauan ke rudenim Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.¹⁵

Masalah imigran gelap dan pencari suaka telah lama menjadi pusat perhatian Indonesia dan Australia, yaitu antara negara transit dengan negara tujuan. Hanya dua minggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Darwin tanggal 2 Juli 2012, Menlu Marty Natalegawa dan Menlu Australia Bob Carr di Jakarta terlibat pembicaraan yang lebih khusus tentang kerjasama penyelamatan kapal pencari suaka dan imigran gelap di perairan kedua negara.

Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap, yaitu:¹⁶

1. Yang melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: humphrey.wangke@dpr.go.id 5-Vol. IV, No.17/I/P3DI/September/2012

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/473855-usir-kapal-imigran--australia-akui-langgar-wilayah-laut-ri>. Diakses pada tanggal 23 November 2013.

Ramadhan, K.H dan Yusra Abrar, 2005, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Hal. 12.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan imigrasi, para petugas yang terkait dalam menjalankan kewajibannya harus mempunyai dasar pengetahuan tentang masalah keimigrasian. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak petugas yang kurang memahami masalah imigrasi sehingga penyidikan terhadap kejahatan imigrasi kurang begitu efektif. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan para petugas yang bersangkutan dengan jalan memberikan *upgrading* atau pelatihan/pendidikan agar pengetahuan yang dimilikinya bisa membuat para petugas melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Pelabuhan pendaratan merupakan tempat dimana orang asing yang datang dari luar negeri dan telah memenuhi syarat diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk mendarat. Jika sebuah kapal dari luar negeri dengan penumpang-penumpangannya dapat berlabuh di suatu pelabuhan yang bukan pelabuhan pendaratan dan mendaratkannya penumpang-penumpangannya tersebut, maka dalam kasus ini terdapat unsur-unsur kesengajaan, antara lain:¹⁷

1. Pelanggaran atas ketentuan pendaratan.
2. Penyelundupan orang asing yang terdiri dari:
 - a. Tanpa dokumen perjalanan dan izin imigrasi.
 - b. Tanpa izin imigrasi yang berlaku, sekalipun mempunyai paspor dan dokumen imigrasi.
3. Penyelundupan orang asing yang mengaku sebagai warga Indonesia dengan menggunakan; Paspor RI palsu, Paspor RI yang dipalsukan, Paspor RI yang didapatkan dengan jalan/cara yang tidak sah dan sesuai prosedur.
4. Jika masalah tersebut di atas terjadi dan para penumpangnya dapat mendarat disebabkan karena ketidaktahuan dari pejabat yang bertugas di pelabuhan tersebut, maka pejabat bea cukai yang bertindak sebagai pengganti pejabat pendaratan imigrasi di pelabuhan itu.

1. Indonesia dan Australia Menepakati *Bali Process*

Forum menteri Australia-Indonesia Kedelapan membahas juga mengenai Forum Regional Bali Process. Indonesia dan Australia menjadi ketua dalam Forum Bali Process sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah-masalah *People Smuggling, Trafficking in person and related transnational organized*

¹⁷ Fahrul Novri Azman, 2008, "Analisis Permasalahan Imigrasi Gelap di Indonesia Ditinjau dari U No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian", Jakarta, Hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

crimes di kawasan Asia Pasifik. Forum ini telah berjalan sejak Februari 2002, dan sampai saat ini telah melibatkan partisipasi lebih dari 50 negara serta berbagai badan internasional.¹⁸

Kegiatan-kegiatan dalam kerangka Bali Process bersifat teknis, voluntary, dan non-binding dengan penekanan pada aspek capacity building. Bali Process memberikan kerangka yang sangat baik untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia. Kedua negara juga membahas mengenai latihan bersama dan berbagi pengalaman untuk mengidentifikasi korban penyelundupan manusia dan repatriasi para imigran ilegal.

Tujuan dari Bali Process adalah untuk membangun pertukaran informasi dan data intelijen yang efektif, meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum di kawasan untuk memerangi jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia, meningkatkan kerjasama dalam sistem visa dan perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah imigrasi illegal, meningkatkan kesadaran publik tentang penyelundupan manusia dan perdagangan orang, meningkatkan efektivitas pengembalian / pemulangan korban, kerjasama dalam identifikasi asal korban, menjadikan kriminalisasi kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia sebagai bagian dari legislasi nasional, penerapan upaya perlindungan dan bantuan bagi korban perdagangan manusia, dan meningkatkan perhatian terhadap upaya menangani akar permasalahan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.¹⁹ Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari "Bali Process" tahun 2002. Ada beberapa poin tujuan pertemuan ini, yaitu:

1. *The development of more effective information and intelligence sharing.* (Pengembangan informasi yang lebih efektif dan kerjasama berbagi data inteligen)
2. *Improved cooperation among regional law enforcement agencies to deter and combat people smuggling and trafficking networks* (Peningkatan kerjasama diantara agen-agen penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia)
3. *Enhanced cooperation on border and visa systems to detect and prevent illegal movements* (Meningkatkan kerjasama sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan-gerakan illegal)

¹⁸ <http://tekno.kompas.com/read/2008/08/06/1301267/australia-indonesia.terap.sistem.cekal.terpusat>. Diakses tanggal 14 Desember 2012.

¹⁹ http://www.foreignminister.gov.au/release/2006/joint_statement-aus_indo_forum_290606.html. Diakses tanggal 14 Desember 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4. *Increased public awareness in order to discourage these activities and warn those susceptible* (Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kegiatan penyelundupan manusia dan memperingatkan mereka yang dicurigai)
5. *Enhanced effectiveness of return as a strategy to deter people smuggling and trafficking through conclusion of appropriate arrangements* (Meningkatkan efektivitas strategi pemulangan untuk mencegah dan mengatasi penyelundupan manusia melalui pengaturan pemulangan yang jitu)
6. *Cooperation in verifying the identity and nationality of illegal migrants and trafficking victims* (Kerjasama dalam memverifikasi identitas dan kewarganegaraan dari korban-korban perdagangan manusia yang illegal)
7. *The enactment of national legislation to criminalise people smuggling and trafficking in persons* (Pemberlakuan perundang-undangan nasional untuk menghukum para penyeludup dan pelaku perdagangan manusia)
8. *Provision of appropriate protection and assistance to the victims of trafficking, particularly women and children* (Penyediaan bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan khususnya wanita dan anak-anak)
9. *Enhanced focus on tackling the root causes of illegal migration, including by increasing opportunities for legal migration between states* (Mempertajam fokus pada penanganan akar penyebab terjadinya migrasi illegal termasuk dengan memperbesar kesempatan bagi migrasi yang sah antar negara)
10. *Assisting countries to adopt best practices in asylum management, in accordance with the principles of the Refugees Convention* (Membantu masing-masing negara untuk menerapkan praktek penanganan pencari suaka yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi pengungsi)
11. *Advancing the implementation of an inclusive non-binding regional cooperation framework under which interested parties can cooperate more effectively to reduce irregular movement through the region* (Memajukan implementasi konsep kerjasama tak terikat dimana masing-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

masing pihak dapat saling membantu secara efektif untuk mengurangi gerakan penyelundupan manusia diseluruh wilayah negeri).²⁰

Dalam perkembangannya, negara-negara anggota Bali Process sepakat untuk melanjutkan kerjasama melalui suatu *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang pada tingkat operasional dilakukan dengan mendirikan suatu *Regional Support Office* (RSO) di Bangkok, Thailand untuk melaksanakan langkah-langkah praktis dari Regional Cooperation Framework. Pada tanggal 11-12 November 2008, Forum Menteri Australia-Indonesia Kesembilan dilaksanakan di Canberra, Australia. Pada forum ini dilakukan pertemuan pejabat keamanan senior di bawah Traktat Lombok yang berlaku sejak bulan Februari 2008. Melalui operasi bersama, pemerintah Indonesia berhasil mencegah aktivitas kriminal lintas batas dan penyelundupan manusia. Dalam forum dibahas juga mengenai upaya penegakan hukum yang dimulai pada bulan Juli 2008, yang difokuskan pada penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan lintas batas.

Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi ilegal dan penyelundupan imigran berhasil dengan baik yang ditunjukkan dengan penurunan kedatangan imigran ilegal. Forum yang dilaksanakan di Canberra memberikan ruang bagi pemerintah Australia untuk membantu Indonesia dalam memproses kejahatan penyelundupan imigran gelap dengan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia merupakan langkah nyata diplomasi bilateral.²¹

Pemerintah Indonesia menjadi Anggota *Asia Regional Trafficking in People*

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Pengungsi memiliki mandat menyediakan perlindungan internasional dan memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi, serta untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk pengungsi. Upaya ini dicapai dengan memastikan dipenuhinya hak asasi para pencari suaka dan pengungsi melalui penyediaan bantuan kemanusiaan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan dengan memastikan bahwa para pencari suaka dan

²⁰ www.baliprocess.net. Diakses tanggal 15 Oktober 2013.

²¹ http://www.foreignminister.gov.au/release/2008/fa-s165_08.html. Diakses tanggal 15 Desember 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

pengungsi dilindungi dari upaya pengembalian secara tidak suka rela ke sebuah negara dimana mereka dapat mengalami persekusi.²²

Di Indonesia, UNHCR bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) dalam menjalankan mandatnya. Walaupun belum menjadi pihak penandatanganan Konvensi 1951 mengenai status Pengungsi, Indonesia telah memulai sebuah contoh di kawasan dengan menunjukkan toleransi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi.

Sehubungan dengan tidak adanya kerangka hukum dan pengaturan administratif, serta dengan maksud untuk memastikan akses yang adil dan efisien untuk prosedur suaka bagi mereka yang tiba di Indonesia, UNHCR melakukan pendaftaran dan penentuan status. Pada bulan Agustus 2007, Australia mengajak Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif *Asia Regional Trafficking in People* (ARTIP). ARTIP merupakan program bantuan pemerintah Australia yang dikoordinasikan oleh AusAID. ARTIP merupakan inisiatif senilai AUD 21.000.000 yang bertujuan untuk menghentikan penyelundupan manusia di Asia Pasifik termasuk di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kemampuan diplomasi Australia dalam mengajak Indonesia melawan kejahatan lintas batas dan memberikan kontribusi positif bagi kawasan Asia Pasifik.²³

Dengan bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini, Indonesia menerima bantuan dari ARTIP untuk mengadili para kriminal yang mendukung atau melakukan penyelundupan manusia. Bantuan yang diterima Indonesia dikelola melalui kantor regional di Bangkok. Bantuan juga memberikan dampak positif bagi serangkaian kemitraan teknis personil hukum di Indonesia. Indonesia juga mendapatkan keuntungan dengan penguatan sistem peradilan pidana, peningkatan undang-undang dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan untuk memberantas dan mencegah kejahatan lintas batas.

Upaya-upaya diplomasi pemerintah Australia terhadap Indonesia dalam menghadapi imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran gelap termasuk meningkatkan kerjasama bilateral, mengintensifkan dialog bilateral dan memberikan bantuan finansial dapat dikatakan berhasil. Australia memiliki

Wagiman, "Hukum Pengungsi Internasional", 2012, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.188.

AusAID, Australian Government, Australia Increases Commitment to Combating People Trafficking in Asia. <http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kepentingan terhadap Indonesia sebagai mitra dalam menghadapi dan menyelesaikan isu imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran.

3. Pemerintah Indonesia Melakukan Kerjasama dengan UNHCR

Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama dengan *Commissioner for Refugee* (UNHCR), dengan dukungan Angkatan Laut Republik Indonesia (AL) dan Australian Federal Police (AFP), berupaya keras menangani masalah ini mulai dari proses penangkapan, verifikasi, perlindungan, pen deportasian, hingga penempatan bagi yang dinyatakan layak.²⁴

Dari berbagai upaya yang dilakukan Indonesia baik secara nasional maupun bilateral dengan Australia, memberikan dampak yang tidak terlalu besar, karena kerjasama tersebut sedikit terganggu dengan adanya kasus penyadapan telekomunikasi yang dilakukan intellegent Australia terhadap pemimpin Indonesia serta beberapa menteri lainnya. Sehingga Indonesia tidak lagi bisa percaya terhadap Australia, dan Indonesia sempat menghentikan beberapa kerjasama dengan Australia. Sasaran yang diinginkan dari penyelenggaraan program Australian-Indonesian Partnership for Justice dengan UNHCR adalah:²⁵

1. Perbaiki sistem peradilan dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa;
2. Perbaiki sistem-sistem dan kapasitas teknis di dalam badan-badan penuntutan untuk memproses kasus korupsi;
3. Meningkatnya akses publik terhadap informasi hukum terutama terkait dengan HAM dan anti korupsi;
4. Perbaiki dialog kebijakan antara masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan DPR terkait RUU tentang Bantuan Hukum;
5. Meningkatnya kapasitas dari organisasi masyarakat sipil, tim pembaruan dan komisi nasional melalui upaya penelitian diagnostic dan pengawasan berkelanjutan;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sendiri mengusulkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat diselenggarakan kerjasama dalam pelaksanaannya antara lain:

1. <http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.
2. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/153-pertemuan-persiapan-kerjasama-dengan-australia-indonesia-partnership-for-justice-aipj.html>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Kegiatan sistem informasi peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah dapat dengan mudah dan cepat didapat;
2. Forum konsultasi atau dialog dengan biro-biro hukum kementerian / lembaga pemerintah non kementerian berkaitan dengan pengundangan peraturan perundang-undangan ke dalam Berita Negara. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terwujud peningkatan kesadaran kementerian / lembaga pemerintah non kementerian untuk mengundangan peraturan perundang-undangannya, hal ini merupakan kewajiban pemerintah agar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh semua kementerian atau lembaga negara dapat diketahui oleh masyarakat;
3. Fasilitasi rancangan peraturan daerah dalam rangka terselenggaranya harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Advokasi dan fasilitasi penyusunan RUU tentang Bantuan Hukum. Advokasi ini dilakukan dalam berbagai macam bentuk baik fokus group discussion (FGD), penyediaan tenaga ahli, sampai RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang;
5. Peningkatan pengetahuan tenaga perancang di bidang substansi hukum, hal ini sangat penting mengingat tenaga perancang selalu dilibatkan dalam setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelatihan litigator bagi pegawai yang ada di Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan guna menunjang pelaksanaan beracara di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Republik Indonesia Melakukan Kerjasama dengan International Organization for Migration

Dalam usaha memperketat masuknya orang asing atau imigran illegal menjadi penduduk Indonesia, maka pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk / Sementara hanya diberikan kepada tenaga ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.²⁶

²⁶ Iman Santoso, 2005, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Hal. 25.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan, dan memperbarui atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kementerian Luar Negeri, Direktorat Regional, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, maupun Direktorat Konsuler, setelah menerima informasi dari Kepolisian RI atau Imigrasi bahwa terdapat warga negara asing yang tertangkap atas indikasi *people smuggling*, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan, akan mengirimkan *mandatory consular notification* (MCN) kepada perwakilan negara asing terkait untuk memberitahukan kepada mereka secara resmi mengenai keberadaan warga negara mereka dan kasus yang ditimpakan kepada mereka.

Khusus ketika mereka mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, memberitahukan ini harus dengan persetujuan imigran ilegal yang bersangkutan, terutama jika mereka menginginkan *voluntary repatriation*. Ketika terdapat pengungsi dan pencari suaka dalam kasus *people smuggling* yang membutuhkan arahan kebijakan, Kementerian Luar Negeri, Direktorat HAM dan Kemanusiaan akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.²⁷

Kementerian Luar Negeri, Direktorat Regional, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, maupun Direktorat Konsuler, ketika menerima laporan bahwa terdapat imigran ilegal yang meninggal dunia dan dapat diidentifikasi kewarganegaraannya, meneruskan informasi dimaksud kepada perwakilan negara Asing terkait untuk pemulangan jenazahnya. Selain itu, Perwakilan RI di Luar Negeri atas permintaan instansi terkait di dalam negeri seperti Kepolisian atau Dirjen Imigrasi, dapat mengajukan permohonan kerjasama penyelidikan kasus *people smuggling* kepada instansi terkait setempat melalui kementerian luar negeri setempat, serta memfasilitasi proses tersebut sekiranya kerjasama berlangsung.²⁸

Penguatan masyarakat sipil dalam kasus ini juga menjadi unsur dasar yang sangat penting, karena bagaimanapun juga masyarakat sipil merupakan korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan guna memastikan kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia sampai di tingkat implementasi lapangan.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (*The International Organization for Migration*– IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan

²⁷ <http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=419&l=id>. Diakses tanggal 07 Maret 2014.

²⁸ *Ibid*, Hlm 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan, baik dalam negara maupun secara internasional.²⁹

Kerjasama Internasional perlu mencakup tindakan-tindakan pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan-tindakan preventif. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah lama hanya memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan pengawasan perbatasan secara memadai, dan telah berupaya keras untuk mengkoordinasikan usaha-usahanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memproses para imigran ilegal. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan Pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigran ilegal.³⁰

Kepolisian Indonesia bekerjasama dengan pihak berwenang Australia dan Swiss menangkap dan mendeportasi dua pedofilia yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, dan sebuah pengadilan di Indonesia menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada seorang wisatawan seks anak berkebangsaan Australia pada tahun 2009. Pemerintah menyediakan pelatihan anti perdagangan orang kepada TNI sebelum mereka ditugaskan ke misi perdamaian internasional.

Selain itu juga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), antara lain Lingkungan dan Keluarga, Organisasi kemasyarakatan, Serikat Buruh/Serikat Pekerja, LSM (HAM Komnas HAM) , Health (YKB), Bantuan Hukum (misalnya, BH, PBHI), Hak Konsumen (misalnya, YLKIA), Perlindungan Anak (misalnya, Komnas PA, Organisasi Perempuan). Termasuk juga tokoh agama dan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Wagiman, S., Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.
Santoso, M. Iman., Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Menurut *International Organization for Migration* (IOM) dan *Non Governmental Organization* (NGO) anti *trafficking* yang memperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban *trafficking*, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Di tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan imigran ilegal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti alasan Politik berupa, kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau tidak kerasan tinggal di wilayah tersebut, alasan sosial kemasyarakatan, adat istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak, alasan agama atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi dan alasan ekonomi, biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau bisa juga kebalikan dimana orang yang kaya pergi ke daerah untuk membangun atau berekspansi bisnis. Oleh karena itu beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia adalah dengan langkah diplomasi dan kerjasama seperti:

1. Pemerintah Indonesia Menyetujui Bali Process
2. Pemerintah Indonesia menjadi Anggota *Asia Regional Trafficking in People*
3. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia diperlukan beberapa saran berikut ini, yaitu:

1. Diperlukan adanya kerjasama antara lembaga penegak hukum di Indonesia seperti lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Imigrasi dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.

- Badan Karantina dalam mengantisipasi masuknya imigran ilegal ke Indonesia.
2. Diperlukan adanya penguatan kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam menangani permasalahan imigran ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Jurnal Perempuan. "Trafficking Dan Kebijakan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol 2 nomor 3. Tahun 2010
- Olli, Mohammad Irvan, 2005, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan?" Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 4 No.1 September. 2005.
- Transnational Crime and Corruption Center 2000 Annual Conference, *Transnational Crime, Corruption, and Information Technology*, November 30-December 1 2000.
- Zabyelina Yuliya. *Transnational Organized Crime in International Relations*, Jakarta. Jurnal Isu-Isu Global Kontemporer, CE JISS. Nomor 2 Volume 1 tahun 2011.

Buku

- Ruzan, Barry and Lene Hansen. *The Evolution Of International Security Studies*.
- _____. *People, States & Fear an Agenda For International Security Studies in The Post-Cold War Area 2nd*.
- _____. *Securitization A New Framework For Analysis*.
- Man Santoso, 2005, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.



Ramadhan, K.H dan Yusra Abrar, 2005, *“Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”*, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.

Robert Jackson & George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar.

Antoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wagiman, S., *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Yanuar Ikbar, 2006. *Ekonomi Politik Internasional 1 Konsep dan Teori*, Bandung : PT Refika Aditama.

Website

Penilaian AS Tidak Adil”, http://dunia.vivanews.com/news/read/67645-menteri_malaysia_penilaian_as_tidak_adil, diakses tanggal 12 Juli 2011.

AusAID, *Australian Government, Australia Increases Commitment to Combating People Trafficking in Asia*. <http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 477-490

Ahrul Novri Azman, 2008, *“Analisis Permasalahan Imigran Gelap di Indonesia Ditinjau dari UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian”*, Jakarta.

<http://ausaid.gov.au/media>. Diakses tanggal 16 November 2012.

<http://bukanimigrasi.blogspot.com/2010/05/pengertian-migrasi.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2014.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/153-pertemuan-persiapan-kerjasama-dengan-australia-indonesia-partnership-for-justice-aipj.html>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2014

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/473855-usir-kapal-imigran--australia-akui-langgar-wilayah-laut-ri>. Diakses pada tanggal 23 November 2013.

<http://female.kompas.com>, 23 November 2009. Diakses tanggal 11 Desember 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

http://nasional.vivanews.com/news/read/53394.indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap. Diakses tanggal 9 Agustus 2014.

http://organisasi.org/penyebab_atau_alasan_terjadinya_migrasi

_atau_perpindahan_penduduk_desa_kota_negara_dan_lain_lain_geograf

i. Diakses pada 12 Februari 2014.